

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI CURUP  
NOMOR : /In.34/R/KU.01.1/01/2021  
TENTANG  
MEKANISME PEMBAYARAN UANG KULIAH  
TUNGGAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
CURUP DI MASA PANDEMI COVID-19

CONTOH SURAT PERMOHONAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT

Kepada Yth.  
Rektor IAIN Curup  
di-  
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Fakultas :  
Semester :  
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan keringanan Pembayaran UKT semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 dan semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022 dikarenakan terdampak Covid-19.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

.....2021  
Yang menyatakan,

Materai min 9.000 (6.000+3.000)

(.....)

Mengetahui orang tu/wali

(.....)

- d. Mengalami penutupan tempat usaha; atau  
e. Menurunnya pendapatan secara signifikan;
- Keempat : Persyaratan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KEDUA sebagai berikut;
1. Syarat Umum
    - a. Scan surat permohonan keringanan UKT;
    - b. Scan kartu keluarga;
    - c. Scan KTP orang tua atau wali mahasiswa, atau identitas lain yang berlaku;
    - d. Scan kartu mahasiswa IAIN Curup;
    - e. Scan surat pernyataan kebenaran semua dokumen bermaterai minimal 9000 (6000+3000);
  2. Syarat Pilihan
    - a. Scan surat keterangan dari kepala desa/lurah tentang perubahan kondisi ekonomi/kematian;atau
    - b. Scan surat keterangan sakit dari rumah sakit / puskesmas / poliklinik; atau
    - c. Scan surat keterangan keterangan PHK;
  3. Surat permohonan dan kelengkapan dokumen diserahkan di bagian Umum IAIN Curup atau ke alamat email : [bendaharaiaincurup@gmail.com](mailto:bendaharaiaincurup@gmail.com) paling lambat tanggal 10 Februari 2021
- Kelima : Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya:
- a. Pejabat Negara;
  - b. Anggota DPR/DPD/DPRD;
  - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN;
  - d. TNI/POLRI;
  - e. Hakim;
  - f. Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD;
  - g. Pegawai yang tidak berdampak bencana Covid-19
- Keenam : Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang menerima Beasiswa sebagai berikut:
1. Bidik Misi
  2. BRI/BI atau Bank lain;
  3. Pemerintah Daerah;
- Ketujuh : Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEEMPAT maka yang bersangkutan dianggap membayar UKT sesuai jadwal pembayaran;
- Kedelapan : Mahasiswa yang tidak membayar UKT dan tidak mengajukan permohonan pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEEMPAT maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa pasif;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan diCurup  
Pada Tanggal 22 Januari 2021

REKTOR IAIN CURUP,

Rahmad Hidayat





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
Nomor : 0127 /In.34/R/KU.01.1/01/2021

TENTANG  
MEKANISME KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,

- Menimbang : a. Bahwa *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah terdampak luas pada kehidupan masyarakat diberbagai sektor, termasuk penghasilan orang tua mahasiswa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Curup di tengah pandemic COVID-19, maka dipandang perlu memberikan keringanan bagi mahasiswa dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup tentang Mekanisme Pembayaran uang Kuliah Tunggal Insitut Agama Islam Negeri Curup di masa Pandemi COVID-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2008 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup menjadi institute Agama Islam Negeri Curup;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang keringanan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi Keagamaan Islam Negeri atas Dampak bencana Wabah Covid-19;
- Memperhatikan : Berdasarkan Rapat Pimpinan IAIN Curup tanggal 21 Januari 2021.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG MEKANISME KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2021 DI MASA PANDEMI COVID-19.**
- Kesatu : Pembayaran UKT Institut Agama Islam Negeri Curup di masa Pandemi Covid-19 diberikan keringanan sebesar 20% untuk UKT semester Genap mahasiswa angkatan 2019 dan sebelumnya pada Tahun Akademik 2020/2021 dan semester ganjil tahun 2021/2022.
- Kedua : Mahasiswa yang terdampak COVID-19 dapat mengajukan keringanan pembayaran UKT.
- Ketiga : Mahasiswa yang terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA adalah mahasiswa yang ststus orang tua.
- a. Meninggal dunia;
- b. Mengalami pemutusan hubungan kerja
- c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;